



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 684 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI E-SERTIFIKAT
CALON PENGANTIN (CATIN) DI PUSKESMAS PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin di Puskesmas;
- b. bahwa perlu adanya panduan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi e-Sertifikat Calon Pengantin (Catin) di Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
10. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin
11. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI E-SERTIFIKAT CALON PENGANTIN (CATIN) DI PUSKESMAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Untuk melaksanakan standarisasi proses pelayanan kesehatan bagi calon pengantin di Puskesmas perlu adanya Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi e-Sertifikat Calon Pengantin (Catin) di Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pemberlakuan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi e-Sertifikat Calon Pengantin (Catin) di Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- KETIGA : Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi e-Sertifikat Calon Pengantin (Catin) di Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


 WIDYASTUTI
 NIP 196406291989122001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 684 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

TIM PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI
E-SERTIFIKAT CALON PENGANTIN (CATIN) DI PUSKESMAS
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pengarah	: dr. Widyastuti, MKM Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penanggung Jawab	: dr. Fify Mulyani, MARS Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Ketua	: dr. M. Fahrissal Arief Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Tim Penyusun	: 1. dr. Zeba Evolusi, MM 2. Desti Setyaningrum, SKM 3. Hendra Budi Pratama
Tim Pendukung	: 1. dr. Robin Andriyanto 2. Putri Wardhani, SKM, M.Psi.T 3. Agustin Retna Prabandari
Sekretariat	: 1. Pingkan Widyasari, SKM 2. Hanum Wulandari, SKM 3. Agustin Retna Prabandari
Kontributor	: 1. Sub Dit Kesehatan Usia Reproduksi Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Jaya 3. Seksi Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4. Seksi Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

5. Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) Wilayah Kota
Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu
u.p Pengelola Kesehatan Reproduksi
Seksi Kesehatan Masyarakat

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001